

## Analisis Penerapan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaralam

Rizan Agustra<sup>1</sup>, Hendry Saladin<sup>2</sup>, Totok Sudiyanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang: [rizanagustra17@gmail.com](mailto:rizanagustra17@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang: [hendrysaladin62@gmail.com](mailto:hendrysaladin62@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang: [totoktajir@gmail.com](mailto:totoktajir@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Kota Pagaralam serta diharapkan dapat mengetahui tentang keuangan daerah khususnya tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan realisasi pajak daerah. Data tersebut terdiri dari Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pendapatan Asli Daerah. Sampel yang diambil berupa Data yang berupa target dan laporan realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan serta pendapatan asli daerah selama periode penelitian (2020-2023).

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Hotel di Kota Pagaralam tahun 2020-2022 adalah sebesar 109,54% dikategorikan sangat efektif. Efektivitas Pajak Restoran di Kota Pagaralam tahun 2020-2022 adalah sebesar 119,41% sangat efektif. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pagaralam tahun 2020-2022 adalah sebesar 109,85% sangat efektif. Sedangkan berdasarkan hasil analisis Kontribusi Pajak Daerah persentase rata-rata Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2020-2022 adalah sebesar 18,38% termasuk dalam kategori kurang baik. Jadi berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas dan kontribusi maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pagaralam dikategorikan sangat efektif, dan kontribusi pajak daerah di Kota Pagaralam dikategorikan kurang baik sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam sangat efektif dalam mengelola Pajak Daerah, namun Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam perlu meningkatkan kinerjanya guna mendorong pemasukan agar berkontribusi melalui pajak daerah.

**Kata Kunci:** Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi Dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the Contribution of Hotel Tax, Restaurant Tax, Land and Building Tax to the Local Original Revenue (PAD) of Pagaralam City Government and is expected to know about regional finance, especially about Regional Original Revenue (PAD). The population of this study is the financial statements of local tax realization. The data consists of Hotel, Restaurant Tax, Land and Building Tax (PBB), and Original Blood Income. The sample taken is in the form of data in the form of targets and reports on the realization of hotel tax, restaurant tax, land and building tax and local original income during the research period (2020-2023).*

*The results of research and discussions that have been carried out conclude that the Effectiveness of Hotel Tax in Pagaralam City in 2020-2022 is 109.54% categorized as very effective. The effectiveness of Restaurant Tax in Pagaralam City in 2020-2022 is 119.41% very effective. The effectiveness of the Land and Building Tax in Pagaralam City in 2020-2022 is 109.85% very effective. Meanwhile, based on the results of the analysis of Regional Tax Contributions, the average percentage of Regional Tax Contributions to Regional Original Revenue in 2020-2022 is 18.38%, which is included in the poor category. So based on the criteria or indicators of effectiveness and contribution, it can be said that the effectiveness of Hotel Tax, Restaurant Tax, Land and Building Tax in Pagaralam City is categorized as very effective, and the contribution of local tax in Pagaralam City is categorized as not good so that it shows that the Regional Finance Agency of Pagaralam City is very effective in managing Regional Tax, but the Regional Finance Agency of Pagaralam City needs to improve its performance to boost revenue in order to contribute through local taxes..*

**Keywords :** Hotel Tax, Restaurant Tax, Land And Building Tax, Local Original Revenue.

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menjunjung tinggi hak dan kewajiban seluruh rakyatnya. Akibatnya, negara ini mewajibkan dirinya untuk membayar pajak. Negara secara nasional, inilah partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Manajemen sumber daya keuangan yang ada sangat penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan, semakin besar dana yang dimiliki daerah itu sendiri maka semakin besar pula terselenggaranya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tersebut. Pendapatan Daerah serupa dengan Asli Daerah, serupa dengan Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004. Dana perimbangan dan bidang pembangunan berkelanjutan terkait lainnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sektor yang dapat dijadikan sebagai titik tolak pembangunan daerah dalam empat faktor penjumlahan pendapatan yang perlu ditingkatkan guna menurunkan pendapatan daerah.

Karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka jelas diperlukan pendanaan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaan juga mengalami desentralisasi. Hasilnya, daerah diberi kesempatan untuk menilai biaya konstruksi secara mandiri. Berada pada pemerintahan daerah juga merencanakan sumber dana untuk pembangunan ekonomi di daerah. Untuk menjadi sumber pendapatan daerah, pemerintah provinsi harus mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada di wilayahnya.

Daerah menawarkan peluang yang lebih besar untuk investasi di bursa keuangan daerah, terutama di daerah yang saat ini otonomi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Oleh karena itu, sebagai hasil dari otonomi daerah, setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan PDB Asli Daerah mereka untuk membantu pemerintah mengawasi dan meningkatkan taraf hidup penduduknya. Laporan daerah yang disebut Asli Daerah Pendapatan (PAD) adalah laporan yang dikumpulkan dari sumber lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Widodo dan Guritno, 2017).

Pajak berfungsi sebagai cadangan anggaran atau dana untuk membantu pemerintah menyesuaikan anggaran. Selain itu, sebagai regulator, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan tindakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi Martinez (2016).

Menurut pantauan penulis, fasilitas penginapan, restoran, dan hotel di dekat kawasan pantai atau objek tepi pantai di Pagaralam dapat memberikan suasana positif dalam perayaan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel Jumlah PAD di Kota Pagaram, Tahun 2020-2022**

| Jenis Pendapatan                                                              | 2020              | 2021              | 2022              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pajak Daerah                                                                  | 8,452,683,561.00  | 9,917,952,368.00  | 19,782,920,770.00 |
| Retribusi Daerah                                                              | 3,793,869,686.00  | 4,612,660,644.00  | 2,656,695,900.00  |
| Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 6,676,307,807.46  | 5,880,000,000.00  | 5,885,890,830.20  |
| Lain-lain PAD yang Sah                                                        | 28,731,302,559.25 | 46,052,298,155.86 | 56,671,763,483.67 |
| Jumlah PAD                                                                    | 47,654,163,613.71 | 66,462,911,167.86 | 87,997,270,983.96 |

Sumber : BKD Kota Pagaram 2024

Melihat tabel di atas ini, sektor pajak terus tumbuh dari tahun 2020 hingga saat ini. Oleh karena itu, sektor ini perlu didukung dalam pelaksanaan pemungutan suara karena kontribusinya mempunyai dampak yang signifikan terhadap realisasi tujuan daerah. Salah satu sektor yang sangat berpotensi dikembangkan oleh Kota Pagaram adalah sektor pariwisata.

Efektivitas industri pariwisata suatu daerah ditentukan dengan menganalisis pendapatan yang dihasilkan oleh industri pariwisata suatu daerah selama satu tahun penyelenggaraannya. Hal ini terlihat dari tingkat kepuasan atau kekurangan yang terlihat pada respon terhadap target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kontribusi industri pariwisata daerah dapat dipahami sebagai perbandingan industri pariwisata daerah terhadap total pendapatan daerah pada saat event berlangsung.

## B. KAJIAN TEORI

### Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Semua negara yang memperoleh pendapatannya dari perekonomian asli wilayah tertentu disebut sebagai PAD (Halim & Kusufi, 2014:59). Menurut Mardiasmo (2018:13), yang dimaksud dengan pendapatan yang berasal dari sektor pertanian, retribusi tanah, hasil perusahaan pemilik tanah, hasil proyek penanaman modal tanah yang disetujui, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari potensi sektor pertanian, retribusi, atau hasil pertanian yang dapat digunakan untuk pertanian dan pembangunan perkotaan.

Namun, menurut Keputusan-Keputusan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, komponen asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut: PAD pajak daerah, PAD retribusi daerah, PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan SAHD lainnya.

Pekei (2016:7) menyatakan bahwa kriteria utama yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu daerah sebagai daerah otonom dapat didasarkan pada kemampuan keuangannya. Daerah otonom harus mampu memanfaatkan banyaknya sumber pendapatan guna mengembangkan dan memperkaya daerah itu sendiri. Menurut Keputusan-Keputusan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Departemen Pertanian, terdapat 3 (tiga) jenis urusan pemerintahan yang menjadi pilar bagi Departemen Pertanian dalam melaksanakan Otonomi Pertanian, yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Bantuan Hibah. . Desentralisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah menyadarkan masyarakat akan perlunya transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Widjaja (202:30), ringkasan daerah terdiri dari:

1. Daerah Asli Daerah (PAD),
2. Dana Perimbangan,
3. Pinjaman Daerah, dan
4. Pembayaran tambahan yang sesuai.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, perimbangan (pendapatan daerah, pendapatan umum, dan pendapatan khusus), pinjaman daerah, dekonsentrasi, dan dana perimbangan. Sebagai desentralisasi pemerintah, kepala daerah diberi wewenang untuk memungut pajak atau merebusi, serta memberikan hibah atau dana perimbangan sebagai sumber dana APBD. Tiga dana penting diperoleh secara langsung dari Departemen Pertanian melalui APBD, sedangkan sisanya diperoleh dari Pemerintah Pusat melalui upaya kerjasama dengan USDA.

### **Pengertian Pajak**

Bab I Pasal 1 Ayat 1 terakhir dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengubah definisi pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang juga mencakup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak, yang diwajibkan oleh undang-undang, dibayar kepada negara oleh individu atau organisasi. Mereka dipekerjakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dibayar tanpa adanya ketidakseimbangan langsung.

Pajak, menurut Rochmat Soemitro (2018:37), adalah tuntutan rakyat terhadap negara yang didasarkan pada hukum negara (yang dapat diterapkan) dan adanya mekanisme pertahanan hukum yang dikenal sebagai timbal-balik, yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu negara yang menerima informasi wajib dari warganya yang dapat dianalisis dan ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk tanpa mengalami gangguan terus menerus.

### **Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Kota Pagaram Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pajak hotel mengacu pada jasa yang diberikan oleh hotel, seperti diartikan sebagai sarana yang memberikan pelayanan penginapan seperti kamar hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan jenis lainnya dengan jumlah kamar yang lebih dari sepuluh.

### **Pajak Restoran**

Sebagaimana tercantum dalam Menurut Peraturan Kota Pagaram Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, "Pajak Restoran" mengacu pada pelayanan yang diberikan oleh restoran. Namun, peraturan tersebut berbeda dalam hal jenis pelayanan yang diberikan oleh restoran. meliputi ruang makan, kafe, bar, warung, dan kawasan khusus lainnya seperti katering dan boga/katering.

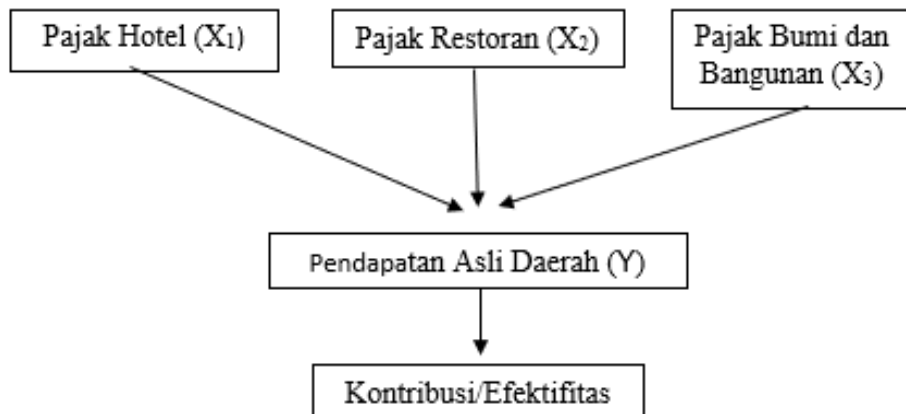
### **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Menurut Peraturan Daerah Kota Pagaram Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, barang dan bangunan yang dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah barang dan bangunan yang dimiliki, digunakan, atau dimiliki oleh individu atau kelompok. Pengecualian dari ini adalah kawasan yang digunakan untuk usaha seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

## Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2019:95), Kerangka Pikir merupakan model konseptual yang menjelaskan bagaimana suatu teori tertentu dikaitkan dengan beberapa faktor yang telah ditetapkan sebagai permasalahan penting.

Berdasarkan penelitian ini, dilakukan analisis terhadap hubungan antara perusahaan hotel, restoran, bangunan, dan konstruksi dengan jumlah penanaman modal asing langsung di wilayah tersebut. Hasilnya menunjukkan kesulitan konseptual sebagai berikut:



## C. METODE PENELITIAN

### Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Daerah Kota Pagaralam, yang berlokasi di Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan 31581, dengan pajak hotel, restoran, pajak bumi dan bangunan sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.

### Metode

Menurut Sugiyono (2020:2), metode analisis meliputi pengumpulan data berupa analisis dan memberikan interpretasi terkait dengan tujuan penelitian. Untuk mendefinisikan secara tepat variabel-variabel yang diteliti, penulis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2022:147), desk riset merupakan suatu penelitian dilakukan tanpa perbandingan atau hubungan dengan variabel lain untuk mengetahui signifikansi satu atau lebih variabel independen.

### Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional adalah setiap atribut, sifat, atau nilai dari suatu objek atau aktivitas yang mengalami variasi tertentu yang dicatat oleh peneliti untuk dianalisis dan diputuskan oleh mereka, menurut Sugiyono (2022:39).

**Tabel Definisi Operasional Variabel**

| <b>Variabel</b>         | <b>Definisi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Indikator</b>                                                                                     | <b>Skala</b> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pajak Hotel             | Menurut Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan Hotel, dimana Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya/bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. | -Jumlah Pajak Hotel<br>Penerimaan                                                                    | Rasio        |
| Pajak Restoran          | Menurut Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran, dimana Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.                                                                                          | -Jumlah Pajak Restoran<br>Penerimaan                                                                 | Rasio        |
| Pajak Bumi dan Bangunan | Menurut Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.                                                                                                    | -Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan<br>Penerimaan                                                        | Rasio        |
| Pendapatan Asli Daerah  | Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -Hasil pajak daerah<br>-Hasil retribusi daerah<br>-Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rasio        |

## Populasi

Menurut Sudjana (2021:3), populisme adalah keseluruhan dari semua hasil yang mungkin terjadi, termasuk hasil kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari ciri-ciri tertentu yang berkenaan dengan sekumpulan objek yang jelas dan komprehensif yang ingin dipahami maknanya.

Dalam kajian ini, populisme diartikan sebagai realisasi perekonomian daerah. Data yang dimaksud berasal dari hotel, restoran, Bumi dan Bangunan (PBB), dan Asli Darah.

## Sampel

Sugiyono (2020:127) menegaskan bahwa sampel mencerminkan kuantitas dan ciri-ciri yang dimiliki populasi. Target dan laporan realisasi pajak properti, pajak

restoran, pajak hotel, dan pendapatan asli daerah merupakan beberapa data yang diteliti selama periode penelitian (2020–2023).

### Sumber Data

Menurut Edi Riadi (2016:48), sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data, terutama ketika alat penelitian seperti angket (kuisioner) digunakan. Data tesediaan adalah komponen pengumpulan data yang sering diabaikan dalam penelitian akademis. Kebutuhan penelitian tertentu harus disesuaikan dengan jenis data yang tersedia. Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, menurut Sugiyono (2020:296): a) Observasi dilakukan dengan pergi atau tiba secara tidak terorganisir dan mengajukan pertanyaan. B) Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara diam-diam melalui pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan data yang diperlukan. c) Dokumentasi adalah cara mengambil data berupa gambar atau gambar dari dokumen usaha yang sudah tersedia ya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### Teknik Analisis Data

Dua metode analisis data yang digunakan, menurut Sugiyono (2020:13–14), adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kuantitatif: "Analisis kualitatif" adalah metode analisis yang menggunakan kata-kata, angka, skema, dan ilustrasi.
2. Analisis Kuantitatif: Metode penelitian ini menggunakan data. kuantitatif dan kualitatif serta informasi berbasis angka.

Untuk menganalisis ambang batas efektivitas ruang hotel, restoran, reklame, dan parkir, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

#### 1. Efektifitas Pajak Hotel

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

#### 2. Efektifitas Pajak Restoran

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak restoran}} \times 100\%$$

#### 3. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$



**Tabel Kriteria Efektivitas**

| Persentase | Keterangan     |
|------------|----------------|
| >100%      | Sangat Efektif |
| 90-100%    | Efektif        |
| 80-90%     | Cukup Efektif  |
| 60-80%     | Kurang Efektif |
| <60%       | Tidak Efektif  |

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327.2006

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel Kriteria Kontribusi**

| Kontribusi (%) | Kriteria kontribusi |
|----------------|---------------------|
| >50            | Sangat Baik         |
| 40-50          | Baik                |
| 30-40          | Cukup Baik          |
| 20-30          | Sedang              |
| 10-20          | Kurang Baik         |
| <10            | Sangat Kurang       |

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327.2006

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Pagaralam

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh berbagai pajak daerah termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan. Analisis Kontribusi merupakan perbandingan realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2022.

Rumus Efektifitas Pajak Daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

##### 1. Efektifitas Pajak Hotel Tahun 2020

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$= \frac{257.213.769}{283.176.409} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 90,83\%$$

##### 2. Efektifitas Pajak Hotel Tahun 2021

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = \frac{368.902.155}{318.687.912} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 115,75\%$$

### 3. Efektifitas Pajak Hotel Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\% \\ &= \frac{422.695.791}{346.368.794} \times 100\% \\ \text{Efektifitas} &= 122,03\%\end{aligned}$$

**Tabel Target dan realisasi Pajak Hotel Kota Pagaralam 2020-2022**

| Tahun     | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase | Kriteria       |
|-----------|-------------|----------------|------------|----------------|
| 2020      | 283.176.769 | 257.213.769    | 90,83%     | Efektif        |
| 2021      | 318.687.912 | 368.902.155    | 115,75%    | Sangat Efektif |
| 2022      | 346.368.794 | 422.695.791    | 122,03%    | Sangat Efektif |
| Rata-rata |             |                | 109,54%    | Sangat Efektif |

*Sumber: Data diolah (2024)*

### Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Pagaralam

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh berbagai pajak daerah termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan. Analisis Kontribusi merupakan perbandingan realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2022.

Rumus Efektifitas Pajak Daerah sebagai berikut :

Berikut ini cara perhitungan efektifitas pajak restoran dari tahun 2020-

2022 :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times$$

#### 1. Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\% \\ &= \frac{187.183.409}{162.695.264} \times 100\% \\ \text{Efektifitas} &= 115,05\%\end{aligned}$$

#### 2. Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\% \\ &= \frac{258.508.569}{199.282.368} \times 100\% \\ \text{Efektifitas} &= 129,71\%\end{aligned}$$

#### 3. Efektifitas Pajak Restoran Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\% \\ &= \frac{268.398.191}{236.553.219} \times 100\% \\ \text{Efektifitas} &= 113,46\%\end{aligned}$$



**Tabel Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Pagaram 2020-2022**

| Tahun            | Target (Rp) | Realisasi   | Persentase | Kriteria    |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 2020             | 162.695.264 | 187.183.409 | 115,05%    | Sangat Baik |
| 2021             | 199.282.368 | 258.508.264 | 129,71%    | Sangat Baik |
| 2022             | 236.553.219 | 268.398.191 | 113,46%    | Sangat Baik |
| <b>Rata-rata</b> |             |             | 119,41%    | Sangat Baik |

*Sumber: Data diolah (2024)***Gambaran Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pagaram**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah oleh berbagai pajak daerah termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan. Analisis Kontribusi merupakan perbandingan realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020-2022.

Rumus Efektifitas Pajak Daerah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327.2006

Berikut ini cara perhitungan efektifitas pajak bumi dan bangunan dari tahun 2020-2022 :

## 1. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\% \\ &= \frac{991.368.236}{892.651.297} \times 100\% \\ \text{Efektifitas} &= 111,05\% \end{aligned}$$

## 2. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\% \\ &= \frac{1.086.380.344}{943.261.315} \times 100\% \\ \text{Efektifitas} &= 115,17\% \end{aligned}$$

## 3. Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\% \\ &= \frac{1.000.911.053}{968.587.284} \times 100\% \\ \text{Efektifitas} &= 103,33\% \end{aligned}$$

**Tabel Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pagaram 2020-2022**

| Tahun            | Target (Rp) | Realisasi     | Persentase | Kriteria       |
|------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 2020             | 892.651.297 | 991.368.236   | 111,05%    | Sangat Efektif |
| 2021             | 943.261.315 | 1.086.380.344 | 115,17%    | Sangat Efektif |
| 2022             | 968.587.284 | 1.000.911.053 | 103,33%    | Sangat Efektif |
| <b>Rata-rata</b> |             |               | 109,85%    | Sangat Efektif |

*Sumber: Data diolah (2024)*

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berbagai pajak daerah, termasuk pajak hotel, pajak restoran, dan pajak bumi dan bangunan, berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Analisis Kontribusi membandingkan hasil pajak daerah dengan target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020–2022. Penerimaan pajak hotel terdiri dari penerimaan pajak hotel dan penerimaan pendapatan asli daerah a. Berdasarkan jumlah Menurut pendapatan asli daerah sebesar 318.687.912 rupiah dan pengeluaran pajak hotel sebesar 368.902.155 rupiah, Berdasarkan jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp. 346.368.794 dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 422.695.791. Berikut ini cara perhitungan efektifitas pajak hotel dari tahun 2020-2022 :  
Rumus Kontribusi Pajak Daerah sebagai berikut :

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327.2006

### 1. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2020

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{8.452.683.561.001}{47.654.163.613.71} \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= 17,73 \%\end{aligned}$$

### 2. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{9.917.952.368.00}{66.462.911.167.86} \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= 14,92\%\end{aligned}$$

### 3. Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{19.782.920.770.00}{87.997.270.983.96} \times 100\% \\ \text{Kontribusi} &= 22,48 \%\end{aligned}$$

**Tabel Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi PAD Kota Pagaralam 2020-2022**

| Tahun            | Realisasi PAD (Rp) | Realisasi Pajak Daerah (Rp) | Persentase | Kriteria    |
|------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|
| 2020             | 47.654.163.613.71  | 8.452.683.561.00            | 17,73%     | Kurang Baik |
| 2021             | 66.462.911.167.86  | 9.917.952.368.00            | 14,92%     | Kurang Baik |
| 2022             | 87.997.270.983.96  | 19.782.920.770.00           | 22,48%     | Sedang      |
| <b>Rata-rata</b> |                    |                             | 18,38%     | Kurang Baik |

Sumber: Data Diolah (2024)

## Pembahasan

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi kamar hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 257.213.769 dengan rata-rata 90,83 persen terjadi peningkatan sebesar 24,92 persen pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 368.902.155 dengan rata-rata 115,75 persen. Kemudian terjadi peningkatan kembali sebesar 6,28 persen pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 422.695.791 dengan rata-rata 122,03 persen, dan



rata-rata hotel Kota Pagaralam tahun 2020–2022 sebesar Rp. 109,54 persen. Sedangkan tingkat efisiensi suatu restoran. Hasil tahun 2020 menunjukkan rata-rata 115,05 persen adalah Rp. 181.183.409; Namun rata-ratanya sebesar 129,71 persen mengalami penurunan sebesar 14,66 persen pada tahun 2021 menjadi Rp. 258.508.264; dan rata-rata 113,46 persen mengalami penurunan sebesar 16,25 persen pada tahun 2022 menjadi Rp. 268.398.191. Efisiensi pajak restoran Kota Pagaralam tahun anggaran 2020–2022 sebesar 119,41 persen.

Di sisi lain, setiap tahunnya tingkat efisiensi bangunan dan pajak bumi semakin meningkat. Berdasarkan hasil tersebut, tingkat rata-rata tahun 2020 adalah sebesar Rp991.368.236. Selanjutnya terjadi kenaikan tingkat rata-rata sebesar 4,12%, tingkat rata-rata tahun 2021 sebesar Rp1.086.380.344, dan tingkat rata-rata tahun 2022 sebesar Rp1.000.911.053 yang merupakan penurunan. sebesar 11,84 persen. Dari segi efektivitas relatif, pajak bumi dan pembangunan Kota Pagaralam pada tahun 2020–2022 berjumlah 109,85 orang.

Di sisi lain, tingkat kontribusi terhadap realisasi pajak dan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil rata-rata tahun 2020 adalah Rp. 8.452.683.561.00; namun terjadi penurunan sebesar 2,81 persen; rata-rata tahun 2021 adalah Rp. 9.917.952.368.00; rata-rata tahun 2022 adalah Rp. 19.782.920.770.00; rata-rata tahun 2022 adalah Rp. 22,48 persen. Berdasarkan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap total pendapatan daerah Pagaralam tahun 2020–2022 sebesar 18,38 persen.

Hal ini menunjukkan rata-rata efektivitas hotel Kota Pagaralam kriteria tahun 2020–2022 dengan tingkat sangat efektif sebesar 109,54 persen. Rata-rata efektivitas restoran pajak di Kota Pagaralam periode 2020–2022 sangat efektif sebesar 119,41 persen. Rata-rata efektivitas peraturan bangunan dan pembangunan kota Pagaralam periode 2020–2022 sebesar 109,85 persen. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Pagaralam pada tahun 2020–2022 sebesar 18,38 persen sangat tidak efektif. Selain itu, dapat dikatakan bahwa efektivitas kriteria pengembangan hotel, restoran, gedung, dan real estate serta realisasi pengembangan real estate dan real estate asli daerah di Kota Pagaralam dalam jangka waktu 2020–2022 akan mampu menangani bidang kinerja keuangan asli daerah.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan Efektivitas Pajak Hotel di Kota Pagaralam tahun anggaran 2020–2022 sebesar kurang lebih 109,54%. Pada tahun anggaran 2020–2022, efisiensi restoran Kota Pagaralam sekitar 119,41%. Efisiensi Bumi dan Bangunan jangka pendek tahun 2020–2022 sekitar 109,85%. Berdasarkan kriteria atau indikator efektivitas dapat dinyatakan bahwa Pajak Daerah Efektivitas di Kecamatan Pagaralam tergolong Sangat Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pagaralam.

Kemudian, berdasarkan hasil analisis Kontribusi Daerah, disimpulkan bahwa akan terjadi fluktuasi yang signifikan dalam kurun waktu tahun 2020–2022. Pada tahun 2021 kontribusinya sangat kecil yaitu sebesar 14,92%, sedangkan pada tahun 2022 kontribusinya jauh lebih tinggi yaitu sebesar 22,48 persen. Kontribusi rata-rata Pajak Daerah terhadap PDB Asli Daerah pada periode 2020–2022 adalah sekitar 18,38%, dengan margin 10%–20% pada kategori Kurang Baik.

## Saran

Sebagai lembaga daerah yang bertugas mengawasi pajak daerah, Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam sudah selayaknya meningkatkan kinerjanya dalam hal pendataan calon pajak daerah di wilayah hukumnya secara lebih baik dan lebih sering, serta melakukan pemantauan jujur dan tidak mengungkapkan dengan baik perputaran penghasilannya, serta menyambut baik seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan Peraturan Daerah yang ada agar tidak terjadi penolakan terhadap Peraturan Daerah yang telah disahkan.

Pemerintah Kota Pagaralam meningkatkan kinerjanya untuk mendorong pemasukan dari sektor Pajak Daerah melalui Badan Keuangan Kota Pagaralam. Kontribusi terhadap daerah tersebut dapat ditingkatkan dengan cara mengintensifkan dan memperluas wilayah yang berada dalam wilayah hukum Dewan Daerah Pagaralam. Peningkatan Sumbangan Daerah secara otomatis akan mengangkat Asli Daerah Kota Pagaralam, sehingga membantu percepatan pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Widjaja. H.A.W. (2002). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Daerah Kota Pagaralam Nomor 16 tahun 2010 *Tentang Pajak Daerah*. Pemerintah Kota Pagaralam: Pagaralam
- Sudjana, (2021). *Metode statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah* Menjelaskan Tentang Otonomi Daerah, Perolehan Pendapatan Asli Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari PAD yang terdiri dari 16 hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil milik perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur dalam BAB I Pasal 1 Ayat 1

